



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 03/G/2010/PTUN-Kdi,

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUDDIN, Warganegara Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 4 Lingkungan I kelurahan La 'uru, Kecamatan Rumbia tengah Kabupaten Bombana. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAJUDIN SIDO, SH., Advokat / Penasehat hukum (AAI) Kendari, yang beralamat di Jl. Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus No : 003.TS/Gugat TUN I/2010 tanggal 04 Januari 2010 ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA :

Berkedudukan di Jalan Tompo batu No.... Kelurahan Lameroro Kecamatan rumbia, Kabupaten Bombana ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Waode Siti Hasnah, S.Sit, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana ; -----
2. Malujeng, Jabatan Kasubsi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 7/SK.74.06/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI SULAWESI TENGGARA : Berkedudukan di Jalan
Abu nawas No 17 Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hariati, SH.,

-2-

1. Hariati, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 01/600.19/III/2010
tanggal 01 Maret 2010 ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

3. NURHAYATI, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kelurahan La 'uru, Kecamatan Rumbia tengah Kabupaten
Bombana. Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada M.
ARWIN S. Hut., warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang
Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Maret
2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari 01/PEN.KI/TUN/2010/PTUN-Kdi tanggal 25 Maret 2010
Tentang Izin Khusus Kuasa Insidentil ;

----- Selanjutnya disebut sebagai ---**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2010 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada
tanggal 12 Januari 2010 dibawah Register perkara Nomor : 03/G/2010/
PTUN-Kdi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 03/PEN-MH/2010/TUN-Kdi, tertanggal 13 Januari 2010, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/PEN.PP/2010/PTUN-Kdi, tertanggal 13 Januari 2010, Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/PEN.HS/2010/PTUN-Kdi, tertanggal 09 Maret 2010, Tentang Hari Sidang ; -----

-3-

5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini, serta mendengar keterangan pihak yang bersengketa dalam perkara ini dan keterangan saksi dipersidangan ; -----
7. Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Januari 2010 dibawah register perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN-Kdi, yang telah diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 09 maret 2010 sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (SIP) No. 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel.

LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 M2 GS No. 626

1985 tanggal 18 Februari 1985 ; -----

2. Surat Keputusan Pemberian Hak milik NO : 21/HM/Prona/IV/1985 tanggal 29 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK .1. Prop Sultra / Kepala Agraria Propinsi Sultra (sekarang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara) ; -----

Adapun Hal-hal yang Mendasari Gugatan adalah : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah Seluas Kurang Lebih 7 Meter Lebar nya, X 14 Meter Panjangnya, Sama dengan (98 Meter Persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang di olah dengan cara menimbun sejak tahun 1976, secara bertahap sampai dengan tahun 1985. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

-
- Utara : Dengan Jalan Poros ;
 - Timur : Dengan Jalan / Lorong ;
 - Selatan : Dengan Muin / Darti ;
 - Barat : Dengan Tanahnya Alamarhum MASSE ;

2. Bahwa



-4-

2. Bahwa Penggugat Mulai menimbun/mengolah tanah sebagaimana pada point satu (I) diatas adalah dengan cara bertahap, yakni ditimbunkan batu karang dan pasir yang pada saat itu dilakukan secara bersama-sama warga Desa La'uru lainnya yang juga memiliki Tanah, Seperti Pa SYAHRIR, Pa ARPAH, Pa MUIN dll ;

3. Bahwa setelah Penggugat menimbun/mengolah tanah tersebut, pada akhir tahun 2009 sekitar bulan Oktober, Penggugat di datangi orang yang mengaku bernama Hajji MONDENG dan meminta kepada Penggugat agar mengosongkan tanah milik Penggugat, dengan dalih bahwa Hajji MONDENG telah membeli tanah tersebut dari Almarhum MASSE, tanpa dasar hukum yang jelas. Sehingga walaupun Penggugat merasa terganggu, Penggugat tetap tinggal dan menguasai Obyek Sengketa tersebut sampai sekarang ini ;

4. Bahwa Penggugat sangat merasa terganggu dan merasa dirugikan atas terbitnya surat Pemberian Sertipikat Hak Milik No. 100 tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Februari 1985, pada hal sesuai kenyataan tanah obyek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Penggugat dengan cara ditimbun dengan batu karang dan Pasir secara bertahap sesuai kebiasaan masyarakat Lauru ; --
5. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat adalah Surat Pemberian Sertipikat Hak milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Februari 1985 adalah tanpa dasar dan tanpa alas hak yang jelas karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik an MASSE muncul karena Surat Keputusan Pemberian Hak : SK Gub.KDH.TK.I.PROP SULTRA Tgl 05 Maret 1985 No. 21/HM/Prona/IV/1985, sehingga berdasar dan beralasan hukum Bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1563/Pdt/2012/PT.3/Band/Pertanahan Nasional Tk. I Sultra (KAKANWIL)

di dudukan Sebagai Tergugat II, karena terdapat bias dilapangan yakni semua tanah Penggugat seluas \pm 7 Meter X \pm 14 Meter masuk di Sertipikat Hak Milik No. 100 Tgl 28 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. La'uru, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tgl 18 Februari 1985 ;-----

6. Bahwa ...

-5-

- Bahwa Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak milik Nomor 100 Tgl 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tgl 18 Februari 1985 atas dasar SKPH dari Tergugat II a quo di buat tanpa Sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat Mengetahui bahwa tanah penggugat telah disertifikat oleh Almarhum MASSE, yakni berdasarkan Surat pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat dipanggil Camat Rumbia tengah untuk dimintai keterangan tentang tanah & Sertipikat Hak Milik tersebut. (surat panggilan terlampir.). Ditindak lanjuti dengan kedatangan Tergugat I bersama Anggota Dalmas Polres Bombana dan Camat Rumbia Tengah untuk mengukur tanah Penggugat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat baik lisan maupun tertulis ; -----

Dengan demikian gugatan ini telah di ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa surat keputusan Pemberian Sertipikat Hak milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Pebruari 1985 tersebut dan berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat) tidak dapat dipandang cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) tentang Pendaftaran Tanah dan Melanggar asas Keadilan serta asas Kecermatan. sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 53 ayat 2 undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah melanggar Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 18 ayat (2) dan (3) yakni Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tidak mengumumkan Permohonan Pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa Selama 2 (dua) bulan berturut-turut . Sehingga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas - Asas Kecermatan dan merupakan tindakan sewenang-wenang ; -----

8. Bahwa

-6-

8. Bahwa Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Februari 1985 tersebut bersifat Konkrit, individual dan final yang nyata ada, dalam wilayah Hukum Tergugat I, yang keseluruhannya mengenai tanah Penggugat dan juga merugikan Penggugat, hal ini telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat karena melanggar ketentuan pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa kondisi seperti tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bukan tidak mungkin ada pihak lain di Kab. Bombana akan mendapat permasalahan seperti Penggugat, dan menjadi korban akibat perbuatan Tergugat I dan II dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut di atas, maka perlu adanya pengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas. karena bila tidak, suatu saat Surat Keputusan Tergugat a quo nanti dapat dianggap cacat yuridis sehingga tidak patut dan tidak layak dijadikan sebagai dasar dari sebuah tindakan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, juga merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga melanggar undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut ; -----

11. Bahwa Tindakan Tergugat II a quo dengan mengeluarkan Surat Pemberian Sertipikat Hak milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 M2 Gambar Situasi No. 626 1985 tanggal 18 Pebruari 1985 tersebut, akhirnya bermuara pada adanya ketidakadilan yang merugikan kepentingan Penggugat, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 18 ayat (2) dan (3) yakni Kepala Kantor Pertanahan tidak mengumumkan Permohonan Pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa Selama 2 (dua) bulan berturut-turut ; -----

Bahwa ...

-7-

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon perkenan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1086/PUU-2018/Pengaduan
Penggugat untuk Seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton (saat ini berada di Wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana yaitu Tergugat I) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat II) Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 Tanggal 18 Pebruari 1985 ;-----

b. Surat Keputusan Pemberian Hak milik NO : SK Gub.KDH.TK.I.PROP SULTRA Tgl 05 Maret 1985 No. 21/HM/Prona/IV/1985 ;-----

adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 18 ayat (2) dan (3) yakni Kepala Kantor Pertanahan tidak mengumumkan Permohonan Pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa Selama 2 (dua) bulan berturut-turut. sehingga tidak sesuai mekanisme, tidak prosedural dan tidak Proporsional, sehingga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas - Asas Kecermatan dan merupakan tindakan sewenang-wenang ;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton (saat ini berada di wilayah hukum Kabupaten Bombana yaitu Tergugat I) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk. I propinsi Sultra (Tergugat II) tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 100 Tanggal 29 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 tanggal 18 Februari 1985, dan Surat Keputusan Pemberian Hak milik NO : SK Gub.KDH.TK.I.PROP SULTRA Tanggal 05 Maret 1985 No. 21/HM/Prona/IV/1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang

Keputusan ...

-8-

Keputusan Sertipikat Hak milik Nomor 100 tanggal 28 Maret 1985 atas Nama MASSE Kel. LA`URU, Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana, Luas 305 Meter Persegi GS No. 626 1985 tanggal 18 Februari 1985, dan Surat Keputusan Pemberian Hak milik NO : SK Gubernur KDH.TK.I. Propinsi SULTRA tanggal 05 Maret 1985 No. 21/HM/Prona/IV/1985 -----

5. Membebaskan Kepada Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini hingga gugatan memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat mengenai obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 100/Kelurahan Luru An. Masse serta Surat Keputusan Gub KDH TK I Prop Sultra tanggal 05 Maret 1985 ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 100/ Kel. Luru an. Masse serta Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Prop Sultra tanggal 05 Maret 1985 berarti sudah 25 (dua puluh lima) tahun baru penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehingga gugatan penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang ditetapkan pada Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat sebagai pemilik tanah seperti
dalil Pengugat pada dasar gugatannya nomor : 1, 2 dan 3 haruslah terlebih
dahulu diuji kebenarannya secara perdata di Pengadilan Negeri yang
mempunyai kewenangan untuk melihat siapa pemilik yang sah tanah
terperkara, sehingga seharusnya dapat diketahui secara jelas pemilik tanah
terperkara, sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili
perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar semua
hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula dalam pokok
perkara ;

2. Bahwa ...

-9-

2. Bahwa penerbitan obyek perkara dilakukan kantor pertanahan Kabupaten
Buton pada tahun 1985 (sekarang obyek perkara masuk dalam wilayah
Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana) melalui kegiatan prona (Proyek
Operasi Nasional Agraria), bidang – bidang tanah yang ikut dalam kegiatan
prona ini bisa mencapai 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) bidang tanah
dalam satu Desa/Kelurahan, bidang – bidang tanah yang ikut dalam
kegiatan prona ini merupakan usulan dari Kepala Desa/Kelurahan,
berdasarkan usulan tersebut Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten
melakukan penyuluhan, setelahnya dilakukan pengambilan data secara fisik
(pengukuran) dan pengambilan data secara yuridis (bukti kepemilikan
tanah) diproses dan dikirim ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sulawesi Tenggara untuk penerbitan surat keputusan, jika surat
keputusan sudah ada, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
menerbitkan sertipikat. Dalam kegiatan prona ini pengumuman tidak
dilakukan lagi, karena tanpa pengumuman masyarakat sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id mana yang ikut kegiatan prona ini ;

-
3. Bahwa jika Penggugat merasa obyek sengketa adalah miliknya, mengapa tidak dari dulu sebelum terbit sertipikat Penggugat mengajukan keberatan, karena sudah sangat jelas dikatakan pada Pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

Ayat (5) : Jika ada perselisihan tentang batas tanah antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai ;

Ayat (6) : Jika usaha tersebut diatas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas ataupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu dapat mengajukan hal itu di depan Hakim ; -----

4. Bahwa gugatan penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 100/Kel. Lauruan. Masse serta Surat Keputusan Gub. KDH TK.I Prop Sultra tanggal 05 Maret 1985, yang sekarang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah tidak berdasar, penerbitan obyek perkara sudah diproses sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ...

-10-

berlaku, dan selama proses penerbitan obyek sengketa tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdalam.eksepsi@mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan benar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 100/Kel. Luru an. Masse dan Surat Keputusan Gub. KDH TK.I Prop Sultra tanggal 05 maret 1985 ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga gugatan memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dipersidangan Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak di daftarkan Hak Milik Nomor : 100/Desa Luru tahun 1985 an. Masse, gambar Situasi No. 026/1985 tanggal 18 februari 1985, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra Nomor : 21/HM/Prona/IV/1985, tanggal 05 Maret 1985, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula sebagai bagian dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui Penggugat dengan



3. Bahwa...

-11-

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa lauru tahun 1985 an. Masse, Gambar Situasi Nomor : 026/1985 tanggal 18 Februari 1985 Luas 305 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra (sekarang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara) Nomor : 21/HM/Prona/IV/1985 tanggal 05 maret 1985 an. Masse yang terletak di Desa Luru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana (wilayah hukum Tergugat I) telah melalui prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 2 ayat (a) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1973 Pasal 3 s/d Pasal 11 ;-----
4. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Gebernur KDH TK.I Sultra (sekarang Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Sultra) Nomor : 21 /HM/Prona/IV/1985, tanggal 05 Maret 1985, An. Masse tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) yang bunyinya antara lain : Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa atau Kantor Asisten Wedana selam 2 (dua) bulan berturut – turut. Kalau dianggap perlu. Jadi disini Penggugat membaca aturan sepotong – sepotong tidak secara keseluruhan ; -----
5. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra (sekarang Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi tenggara) Nomor : 21/HM/Prona/IV/1985, tanggal 05 maret 1985, an. Masse, tanah yang terletak di Desa Luru, Kecamatan Rumbia kabupaten Bombana diterbitkan dengan meneliti secara cermat, profesional dan memenuhi asas – asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemahaman yang baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b)

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang

– undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusan memutuskan hal – hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat II secara keseluruhan ; -----

DALAM ...

-12-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 yaitu Nurhayati (Kunda) selaku ahli waris dari pemilik sertipikat obyek sengketa, dan atas hal tersebut Nurhayati (Kunda) melalui kuasa Insidentilnya bernama M. Arwin, S. Hut., menyatakan masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan tertanggal 25 Maret 2010 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan pada point pertama karena Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai pemilik oleh negara, sertipikatpun tidak ada, faktanya Penggugat tidak memiliki sertipikat karena itu memang milik Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari Almarhum Masse dan Penggugat hanya sekedar menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id tanpa izin dari pemiliknya ;

-
2. Bahwa Penggugat bukan menimbun dan mengolah tanah negara tetapi menimbun tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang tua Tergugat II Intervensi ;

-
3. Bahwa Penggugat sudah sepantasnya mendapat teguran dari Hj. Mondeng karena memang Hj. Mondeng telah mendapat peralihan hak dari Tergugat I Intervensi namun masih di bawah tangan dan memang tanggungjawab Hj. Mondeng yang harus menegur, namun secara hukum formil masih

Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah tersebut sehingga berkewajiban untuk mempertahankan haknya demi kepentingan Tergugat II Intervensi sendiri dan kepentingan pihak ketiga yang memperoleh hak darinya sekalipun masih dibawah tangan ; -----

4. Bahwa peristiwa penerbitan sertipikat jauh lebih dahulu dari peristiwa dikuasanya tanah tersebut oleh Penggugat, justru Penggugat yang seharusnya dipersoalkan secara pidana karena menguasai tanah orang lain tanpa izin dari pemiliknya ;

5. Karena ...

-13-

5. Karena yang menjadi obyek gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 yang terbit pada tanggal 19 Maret 1985, maka gugatan Penggugat sudah tidak relevan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sementara Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa gugatan pada perkara ini sudah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun sehingga sangat keterlaluannya tenggang waktu daluarsanya untuk mengajukan gugatan dengan obyek yang dimaksud. Oleh karena itu wewenang untuk mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bukan Peradilan Tata Usaha Negara olehnya itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menggugurkan gugatan Penggugat untuk selanjutnya di adili di Peradilan Umum sekiranya Penggugat masih berkeinginan menggugat untuk menguji keabsahan kepemilikan tanah yang dimaksud ;

6. Bahwa keputusan pemberian Hak Milik Nomor : 100 tanggal 29 Maret 1985 an. Masse Kel. Luru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana diketahui bahwa sertipikat tersebut terbit tanpa cacat yuridis dan telah berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun. Sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang initynya mengatakan “ Sertipikat yang terbit dan sudah melewati 5 (lima) tahun maka pihak yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi mengajukan gugatan ataupun keberatan”. Dengan demikian gugatan Penggugat ini semakin jelas sudah tidak beralasan lagi dan harus ditolak demi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak mungkin mempercayai dalil Penggugat yang seolah – olah baru mengetahui penerbitan sertipikat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal

tersebut hanyalah trik Penggugat supaya gugatannya bisa mengecoh pihak yang berwenang memeriksa perkara agar gugatannya seolah – olah belum daluarsa padahal sesungguhnya tidak hanya daluarsa tetapi sudah lebih dari kewajaran kalau berbicara mengenai tenggang waktu ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan cacat yuridis pemberian Hak Milik Nomor : 100 tanggal 29 maret 1985 an. Masse Kel. Luru Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, luas 305 M2 tidak benar, yang benar adalah bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur sebagaimana mestinya. Kata – kata cacat yuridis hanyalah

persepsi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepsi daripada Penggugat yang tidak beralasan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua prosedur sudah dilewati sebagaimana mestinya. Penggugat hanya mereka – reka dengan mengatakan tidak diumumkan di Kantor Desa, malahan Penggugat tidak pernah ke Kantor Desa untuk mencari pengumuman tersebut. Jadi jelas Penggugat tidak mengetahui diumumkan atau tidak hanyalah sekedar Penggugat berspekulasi apalagi sudah berlangsung 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, itupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana belum ada, masih Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang memproses penerbitan sertipikat tersebut. Sehingga biarpun diumumkan beratus kali pada waktu itu di Kantor Kepala Desa tetap saja Penggugat tidak akan pernah mencari pengumuman tersebut ; -----

8. Bahwa tidak relevan Penggugat mendalilkan azas konkrit individual dan final dalam posita gugatan nomor 8 yang harus dipersoalkan sekarang ini adalah apakah gugatan Penggugat itu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau tidak. Kesimpulannya gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sudah berlangsung 25 (dua puluh lima) tahun. Sehingga melanggar Pasal 55 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah melanggar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang tidak dapatnya di ganggu gugat sertipikat yang sudah berumur 5 Tahun. Adapun tujuan dari kedua ketentuan pembatasan waktu tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan para Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya ; -----

9. Bahwa bilamana gugatan Penggugat dibenarkan maka akan menciptakan ketidakpastian hukum, itulah sebabnya diciptakan ketentuan seperti batas pengajuan gugatan serta batas bisa tidaknya dipersoalkan sebuah sertipikat agar ada kepastian hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal

ini Kantor Pertanahan sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan asas –
asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan tidak
sewenang – wenang kalau ada sekedar mereka – reka serta tidak bisa
dipertanggungjawabkan ;

11. Tindakan ...

-15-

11. Tindakan Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara
mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 tanggal 29 Maret 1985 an.
Masse Kel. Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, harus
didukung oleh lembaga peradilan demi terciptanya rasa aman Badan
Pertanahan melaksanakan tugasnya. Karena bilamana gugatan Penggugat
ditolelir maka pihak Badan Pertanahan selalu merasa serba salah untuk
memberikan pelayanan pemberian sertipikat kepada masyarakat. Karena
terlalu mudah disalahkan sekalipun Sertipikat sudah terbit 25 (dua puluh
lima) tahun lamanya, bahkan sudah diproteksi dengan ketentuan batas
waktu untuk mengajukan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari bahkan
ada pula ketentuan bila sertipikat tanah sudah terbit selama 5 (lima) tahun
tidak boleh lagi diganggu gugat. Karena dalam penerbitan sertipikat sudah
dibuat seteliti mungkin karena menyangkut kredibilitas pemerintah dalam
hal ini Kantor Pertanahan, agar Kantor Pertanahan tidak kehilangan
kepercayaan dari segenap lapisan masyarakat maka gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas serta guna menghindari kerugian
yang lebih besar lagi terhadap Tergugat II Intervensi, maka dengan ini Tergugat II
Intervensi mohon perkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan sah menurut hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 100 tanggal 29 Maret 1985 an. Masse Kel. Lauru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, luas 305 M2 Gambar situasi No. 626 tanggal 18 Februari 1985 ; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum atas terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. SK. Gub. KDH TK.I Prop Sultra Nomor : 21/HM/Prona/IV/1985 tanggal 05 Maret 1985 ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dipersidangan Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 April 2010 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :

Menimbang...

-16-

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, dipersidangan Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2010 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Duplik ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, dipersidangan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2010 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, dipersidangan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 21 Mei 2010 yang untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda P.1 s/d P.5 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Camat Rumbia tanggal 20 Oktober 2009 Perihal Panggilan ; -----
2. Bukti P.2 : Foto copy Sertipikat Hak Milik 100 tanggal 29 Maret 1985 Desa La'uru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton An. Masse ; -----
3. Bukti P.3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 a.n SUDIN ; -----
4. Bukti P.4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 a.n SUDIN ; -----
5. Bukti P.5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 a.n SUDIN ; -----
Menimbang

-17-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda TI.1 s/d TI.3 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No : 100 Desa La'uru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton atas nama Masse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Fotocopy sesuai aslinya Berkas Usul Permohonan Hak

Milik an. Suddin s/d Mansur Jafar terletak di Kel. Luru Kecamatan Rumbia ;

-
3. Bukti T.1.3 : Fotocopy Surat Keterangan Sdr. Suddin Atas Tanah Milik Sdr. Salinri Yang Diklaimnya Selaku Miliknya Di Kelurahan luru Kecamatan Bombana Tanggal 06 Oktober 2004 ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda T II.1 s/d T II.3 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II.1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Daerah TK.I Sulawesi Tenggara Nomor : 21/HM/PRONA/IV/1985 tanggal 05 Maret 1985 Perihal : Pemberian Hak Milik An. Suddin Dkk. Terletak Di Desa Luru Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton ; -----
2. Bukti T.II.2 : Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran antara Salinri dengan Ny. Hadrawi tanggal 19 Juli 2005 ; -----
3. Bukti T.II.3 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTB/07/IV/2010/SULTRA/RES BOMBANA, Tanggal 07 April 2010 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda T II. Int.1 s/d T II. Int.3 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti TII.Int 1 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Fotocopy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No : 100

Desa La'uru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton atas nama Masse;

2. Bukti T.II Int .2 : fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Lokasi Perumahan Antara Sdr. Salinri dan Musa Di Kelurahan La'uru Kecamatan Rumbia tanggal 01 Juli 2004 ;

3. Bukti T.II Int .3 : fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Tempat Perumahan tanggal 02 Januari 1973 ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing bernama : Arfa, S. Sos, Syahrir dan Marjan Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Arfa, S. Sos ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah Penggugat disertipikatkan oleh Nurhayati ; -----
- Bahwa saksi tinggal lebih dahulu dilokasi tersebut yaitu sekitar tahun 1969 ; -----
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1972 ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini sertipikatnya sementara disengketakan adalah berasal dari tanah rawa yang kemudian ditimbun oleh Penggugat pada tahun 1974 ; -----
- Bahwa alasan Pengugat menimbun rawa tersebut karena awalnya Penggugat tinggal di pingir laut, kemudian atas perintah tertulis dari Camat ada penertiban perumahan lalu pindah ke rawa yang sebelumnya ditimbun oleh penggugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah, luas tanah dan batas – batas tanah tersebut ; --
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan rumah kontrakan milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri patok – patok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi tahu bangunan tersebut di bangun oleh Penggugat pada tahun

2008 ; -----

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas berdirinya bangunan tersebut ; -----

Bahwa ...

-19-

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 Desember 2009 ada aparat yang datang ke lokasi tanah tersebut karena rumah saksi dekat dengan lokasi tanah tersebut ; -
- Bahwa saksi tahu pada saat aparat datang ke lokasi tersebut sempat terjadi perdebatan mengenai batas tanah yang sudah disepakati antara Suddin dengan Alm. Masse ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Nurhayati sejak kedatangan aparat polres ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu Nurhayati memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah yang sertipikatnya sementara disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat bukti kepemilikan tanah Suddin ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada prona di desa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu keluarga Masse tidak pernah keberatan batas tanah tersebut dipermanenkan oleh pihak Suddin ; -----

2. Syahrir ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai tanah pak suddin (Penggugat) dan sertipikat Alm. Masse ; -----
- Bahwa saksi tinggal dan bertetangga dengan Alm. Masse ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1970-an, karena saksi lahir dan besar di lauru ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat menimbun tanah tersebut sekitar tahun 1976 ; ----
- Bahwa saksi tahu masyarakat disekitar situ memperoleh tanah dengan cara menimbun rawa yang pada akhirnya menjadi milik warga ; -----
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2010 dari Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah, Luas tanah dan batas – batas tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang disengketakan ada bangunan rumah milik Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu Nurhayati keberatan dengan adanya bangunan rumah milik Penggugat diatas tanah tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu Nurhayati memiliki sertipikat atas tanah tersebut dari Nurhayati ; -----
 - Bahwa saksi tahu tahun 2006 ada kesepakatan batas permanen secara lisan antara Nurhayati dengan Suddin ; -----
 - Bahwa saksi tahu Bulan Desember 2009 datang Dalmas dari Polres Bombana ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur tanah tersebut ; -----

Bahwa ...

-20-

- Bahwa saksi tidak tahu surat – surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ada dalam sertipikat obyek sengketa ; -

3. Marjan ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu tanah pak Suddin (penggugat) masuk dalam sertipikat Alm. Masse ; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut pada Bulan Oktober tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar Tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat menimbun tanah tersebut pada tahun 1976 ; -----
- Bahwa saksi tahu sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Lauru memperoleh tanah dengan cara menimbun rawa seperti yang dilakukan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Lokasi tanah dan Batas – batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat surat – surat bukti kepemilikan tanah milik penggugat atas tanah obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2010/PT.3/SK/PSMA/2010

Bahwa saksi telah mengakui pakatan batas secara lisan antara Suddin dengan Nurhayati ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : Hj. Mondeng Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Hj. Mondeng ;

- Bahwa saksi kenal dengan Suddin (Penggugat) sejak tahun 2004, yaitu pada saat saksi membeli tanah yang saat ini sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Salinri yang merupakan kakak kandung dari saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Salinri memiliki tanah tersebut yang telah bersertipikat atas nama Masse ; -----
- Bahwa saksi tahu pernah ada perdamaian antara saksi dengan anaknya Penggugat pada tahun 2004 di Kantor Camat ; -----
- Bahwa pada saat perdamaian itu anaknya Penggugat merasa keberatan ; -----

Menimbang ...

-21-

-----Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2010 : -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 09 Juli 2010 ; -----

----- menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2010 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon putusan : -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dicantumkan dalam berita acara sidang dan tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini : -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 17 Maret 2010, jawaban Tergugat II tertanggal 18 Maret 2010 dan jawaban dari Tergugat II Intervensi tertanggal 06 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:100/Desa Lauru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985,seluas 305 M2, Gambar Situasi Nomor: 626/1985, tanggal 18 Februari 1985, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I.Sulawesi Tenggara Nomor:21/HM/Prona/IV/1985, yang masing-masing diterbitkan pada tahun 1985 jika dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu sehingga gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa ...

-22-

2. Bahwa gugatan Penggugat apabila dicermati inti gugatannya adalah menyangkut masalah kepemilikan tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo dan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri karena terlebih dahulu harus kebenaran kepemilikan tanahnya secara perdata (Kompetensi Absolut) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 01 April 2010 dan 14 Mei 2010 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lewat waktu karena Penggugat mengetahui bahwa tanah Penggugat telah disertipatkan oleh almarhum Masse berdasarkan Surat Panggilan pada tanggal 20 Oktober 2009 oleh Camat Rumbia Tengah ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor:100/Desa Lauru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985, seluas 305 M2, gambar situasi Nomor : 626/1985 tanggal 18 Februari 1985, yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah dijelaskan secara lengkap dalam dalil-dali gugatan Penggugat yang termuat dalam posita gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II dalam Dupliknya tertanggal 19 April 2010 dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya tertanggal 21 Mei 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi bahwa Gugatan Telah Lampau Waktu ;

----- Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 butir ke-3 menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni sejak saat kapan pihak ke-3 (ketiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ...

-23-

Negara yang bersangkutan atau sejak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 20 Oktober 2009 berdasarkan Surat Panggilan dari Camat Rumbia Tengah untuk dimintai keterangan tentang tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor:100/Desa Lauru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985, seluas 305 M2, gambar situasi Nomor : 626/1985, tanggal 18 Februari 1985 tersebut, yang dikuatkan oleh keterangan saksi saksi penggugat yaitu Arfa.S.Sos, Syahrir dan Marja pada persidangan tanggal 25 Juni 2010 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 20 Oktober 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat telah lama mengetahui adanya obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu dan pada persidangan tanggal 25 Juni 2010 Tergugat I telah menyerahkan alat bukti yaitu foto copy Surat Keterangan Saudara Suddin Atas Tanah Milik Saudara Salinri yang diklaimnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 100/Desa Luru, Kecamatan Rumbia, tanggal 1 Juni 2004 bahwa dalam surat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Luru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985, seluas 305 M2, Gambar Situasi Nomor: 626/1985, tanggal 18 Februari 1985 (bukti T1-3) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1974 Nomor : 701 K/sip/1974, bahwa terhadap surat - surat bukti yang tidak ditunjukkan aslinya sedangkan substansinya masih dipersengketakan menjadi suatu bukti yang tidak sah ; -----

Menimbang ...

-24-

----- Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T1-3 berupa foto copy maka bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rentang waktu antara diketahuinya surat keputusan a quo pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan waktu Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Januari 2010 masih dalam waktu 84 (delapan puluh empat) hari, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut :

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/ Desa Luru, Gambar Situasi Nomor : 626/1985, tanggal 18 Februari 1985, terletak dahulu di Desa Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang masuk wilayah Desa Luru, Kecamatan Rumbia Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, Luas 305 M2, atas nama MASSE (Vide Bukti P-2 = T I -1 = T II Intv-1) ;-----

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Tenggara Nomor : 21/HM/PRONA/III/1985, Tanggal 5 Maret 1985 Tentang Pemberian Hak Milik an. Suddin, Dkk (43 Orang) Terletak di Desa La'uru Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Bukti T II-1) ;-----

Keduanya adalah merupakan keputusan yang secara kumulatif telah memenuhi 6 unsur yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berupa tindakan tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi yang menerima keputusan dengan demikian pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa dan ...

-25-

dan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas : -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Luru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985, seluas 305 M2, Gambar Situasi Nomor:626/1985 tanggal 18 Februari 1985 (vide Bukti P-2=Ti-1=T II Intv-1) terletak dahulu di Desa Luru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Kepala Daerah TK. I Sulawesi Tenggara Nomor : 21/HM/PRONA/III/1985, tanggal 5 Maret 1985 Tentang Pemberian Hak Milik an. Suddin, Dkk (43 Orang) Terletak di Desa La'uru Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Bukti T II-1) sekarang masuk wilayah Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, (Vide Bukti P-2 = T I -1 = T II Intv-1) karena adanya pemekaran wilayah sehingga obyek sengketa a quo sekarang berada diwilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 98 M2 yang terletak dikelurahan Luru lingkungan I, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang diolah dengan cara menimbun sejak tahun 1976, secara bertahap sampai dengan tahun 1985 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : jalan poros ;
- Timur : jalan/lorong ;
- Selatan : Muin/Darti ;
- Barat : Almarhum Masse ;

2. Bahwa setelah Penggugat menimbun/mengolah tanah tersebut, pada akhir tahun 2009 sekitar bulan Oktober, Penggugat didatangi oleh orang yang bernama ...

-26-

bernama Hj. Mondeng dan meminta kepada Penggugat agar mengosongkan tanah milik Penggugat dengan dalih bahwa tanah tersebut telah dibeli dari almarhum Masse tanpa dasar hukum yang jelas, namun Penggugat tetap tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pe-Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Kepala Kantor
Pertanahan Bombana selaku Tergugat I, yang telah menerbitkan Sertipikat Hak
Milik Nomor: 100/Desa Lauru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret
1985, seluas 305 M2, Gambar Situasi Nomor:626/1985 tanggal 18 Februari
1985, namun kenyataannya tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat ;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Desa Lauru tahun 1985 atas nama Masse, tanggal 29 Maret 1985, seluas 305 M2, gambar situasi Nomor:626/1985 tanggal 18 Februari 1985, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I.Sulawesi Tenggara Nomor:21/HM/Prona/IV/1985,tentang Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Tergugat II telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (5) tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 18 ayat (2) dan (3) yakni Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tidak mengumumkan Permohonan Pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa Selama 2 (dua) bulan berturut-turut . Sehingga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas - Asas Kecermatan dan merupakan tindakan sewenang-wenang ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat, Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya masing – masing tertanggal 17 Maret 2010, 18 Maret 2010 dan 6 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dari Penggugat sebagaimana telah disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan negara dan hak pengalihan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986) ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan maka harus mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang ...

-28-

----- Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara di Kendari, Nomor: 21/HM/PRONA/III/1985, perihal : Surat Keterangan Pemberian Hak Milik atas nama Suddin dkk, termasuk Masse pada Point 6 (enam) dalam surat keputusan tersebut (bukti T2-1) berdasarkan usulan permohonan hak milik a.n Suddin s/d Mansur Jafar yang berasal dari tanah negara, terletak di Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia yang pada point (5) a termasuk Masse sebagai pemohon Nomor : 14/PRONA/HM/1984, tanggal 31 November 1984 (bukti T1-2); -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo (bukti P-2=T1-1=T II Intervensi 1) pernah disengketakan antara saudara Salinri dan Musa, namun telah diselesaikan pada tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan berita acara penyelesaian sengketa tanah lokasi perumahan antara saudara Salinri dan Musa di Kelurahan Luru, Kecamatan Rumbia dengan kesepakatan bahwa sertifikat obyek sengketa dibagi 2 (dua) antara Musa dan Salinri (bukti T II Intervensi 2) dan pada tahun 2004 tanah bagian dari Salinri telah dijual kepada saudaranya bernama Hj.Mondeng berdasarkan keterangan dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2010 namun setifikatnya masih atas nama almarhum Masse, kemudian obyek sengketa a quo pada tahun 2009 telah balik nama atas nama Nurhayati sebagai ahli waris dari almarhum Masse berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan ahli waris tanggal 29 Oktober 2009 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Luru tanggal 29 Oktober 2008 dan dikuatkan oleh Camat Rumbia Tengah, tanggal 29 Oktober 2008 Nomor : 593/25/2008 (bukti P-2= T1-1=T II Intervensi 1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang bahwa gugat menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Arfa, S.Sos, Syahrir, dan Marjan yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa (bukti T1-1= T II Intervensi 1) dengan cara menimbun sejak tahun 1976, dan juga mengajukan mengajukan bukti surat yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No. SPPT (NOP) : 74.01.190.006.005-0002 dengan luas 380 M2 atas nama Sudin dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bau-Bau, tertanggal 30 September 2002, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No. SPPT (NOP) : 74.01.190.006.005-0002 dengan luas 380 M2 atas nama Sudin dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bau-Bau, tertanggal 30 September 2003, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No. SPPT (NOP) : 74.07.080.001.001-0013.0 dengan luas 341 M2 atas nama Suddin dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

KPP Pratama...

-29-

KPP Pratama Kolaka, tertanggal 30 September 2010, (Bukti P-3,P-4 dan P-5) ; --

----- Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Yurisprudensi surat Ketetapan Pajak tanah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petunjuk pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat menguasai secara fisik obyek sengketa a quo (bukti P-2=T1-1=T II Intervensi 1) dan dengan mengajukan bukti P-3, P-4, dan P-5 Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, seluas 380 M2 yang diklaim milik Penggugat seluas 98 M2 di atas tanah yang sekarang terbit sertipikat objek sengketa a quo sangat jelas bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas sehingga tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara administratif maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulannya bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertipikat objek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan dengan tanah obyek sengketa (bukti P-2=T1-1=T II Intervensi 1) maka Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas / kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan sertipikat objek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah yang relevan, sedang yang tidak relevan dikesampingkan, dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat ...

-30-

----- Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II

Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,-
(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 oleh ANDI ATIKA NUZLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, bersama-sama SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai/TTD

SRI LISTIANI, SH.M.Kn.

ANDI ATIKA NUZLI, SH.

Hakim Anggota II,

TTd

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KRISNAWATI, S.H.

-31-

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 455.000,-
3. Materai	:	Rp. 12.000,-
4. Upah Tulis	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 532.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.
 Diberikan kepada pihak ke-3 terkait
 Bernama Hj. MONDENG
 putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
 Panitera,

BAHARUDDIN, SH.,M.H.

NIP. 040034072

Perincian biaya salinan :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
3. Biaya Penjilidan	Rp. 25.000,-
4. Biaya Sampul	Rp. 15.000,- +
Jumlah		Rp. 56.000,-



P U T U S A N

Nomor : 107/B.TUN/2010/PT.TUN MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

S U D D I N, warganegara Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di
Jalan Patimura Nomor 4 Lingkungan I
Kelurahan La'uru, Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada TAJUDIN SIDO, SH, Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum (AAI) Kendari, beralamat di
Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu
Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 003.TS/Gugat TUN
I tanggal 4 Januari 2010;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/
PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA

berdudukan di Jalan Tompo Batu
Nomor ...Kelurahan Lameroro, Kecamatan
Rumbia, Kabupaten Bombana,dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. Waode Siti Hasnah, S.Sit, Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana; ----

2. Malujeng, Jabatan Kasubsi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bombana;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/
SK.74.06/I/2010 tanggal 27 Januari 2010; --

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/
TERBANDING**; -----

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA,

berkedudukan di Jalan Abu Nawas
Nomor 17 Kota Kendari, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : -----

HARIATI, SH, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian
dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/600.19/III/2010 tanggal 01 Maret 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING**; -----

3. NURHAYATI, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan La'uru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

M. ARWIN, S.Hut, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barangga, Kecamatan Poleang Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Maret 2010 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 01/PEN.KI/TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 25 Maret 2010 Tentang Izin Khusus Kuasa Insidentil;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 107/Pen/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Nopember 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim Banding, untuk memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G.TUN/2010/P.TUN.Kdi, tanggal 23 Juli 2010 yang dimohonkan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhak Pakaya yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini seperti termuat dalam bundel A dan B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 03/G.TUN/2010/PTUN.Kdi tanggal 23 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,-(limaratus tiga puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan Akta Permohonan Banding Nomor 03/G.TUN/2010/PTUN-Kdi tanggal 09 Agustus 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 05 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Oktober 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat I/Pembanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2010 dan Tergugat II/Terbading mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2010, yang keduanya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 15 Oktober 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2010, sementara Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak tertanggal 05 Oktober 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, tanggal 9 Agustus 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G.TUN/2010/PTUN.Kdi tanggal 23 Juli 2010, diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana dimaksud oleh pasal 123 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan B dan mempelajari pula Berita Acara pemeriksaan persiapan, persidangan serta meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbading, Tergugat II/Terbading dan Tergugat II Intervensi/Terbading dipersidangan dan juga Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, tercapai mufakat bulat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati secara keseluruhan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G.TUN/2010/PTUN.Kdi tanggal 23 Juli 2010, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung banding, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah cukup dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima oleh karena ternyata Penggugat/Pembanding menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas sehingga tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara administratif, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah bersertifikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 terbukti bahwa sejak tahun 1967 s/d tahun 2010, pajak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dibayar oleh Penggugat/Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding, majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan, sementara keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tidak didukung dengan adanya bukti-bukti surat lainnya yang dapat membuktikan adanya alas hak Penggugat/Pembanding atas tanah obyek sengketa, sehingga majelis hakim banding berpendapat bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G.TUN/2010/PTUN.Kdi tanggal 23 Juli 2010, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan pertimbangan selengkapny diambil alih dan merupakan pertimbangan hakim dalam putusan hakim banding ini ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2010 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G.TUN/2010/PTUN.Kdi, tanggal 23 Juli 2010, yang dimohonkan banding ; --
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, oleh kami : **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISWAN HERWIN, SH,MH** dan **DILMAR TATAWI, SH,** Hakim-hakim Tinggi, sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **HERNAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Materai/ttd

(H. ISWAN HERWIN, SH.MH)

(H. ZAINUL ABIDIN MADJID , SH)

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DILMAR TATAWI, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

(HERNAWATI, SH.)

Perincian Biaya Perkara No. 107/B.TUN/2010/PT.TUN Mks :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	5.000,-

4. Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	
234.000,-		
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini, sesuai dengan aslinya.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diberikan atas permintaan HARIATI,SH. selaku Kuasa

Hukum Tergugat II.

Kendari, 11 Februari 2011

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

Wakil Panitera,

MAS'UD, SH.

NIP. 040 049 092

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia